

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KOORDINASI BERKALA ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH  
DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINSI  
TERKAIT PENCATATAN SIPIL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| OPD               | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat   |
| Unit Eselon III   | : | Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil  |
| Program           | : | Pencatatan Sipil  |
| Kegiatan          | : | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi  |
| Sub Kegiatan      | : | Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil |
| Hasil (Outcome)   | : | Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat                           |
| Keluaran (Output) | : | 1. Jumlah Rakor dengan Dinas Dukcapil Kab./Kota<br>2. Jumlah Rakor dengan Kemenag dan Imigrasi                      |
| Volume            | : | 1. 1 Kali<br>2. 1 Kali  |

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
- g. Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pesyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;

- i. Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- j. Permendagri Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- o. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- a. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022.

## 2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, selanjutnya pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019, dimana urusan Administrasi Kependudukan di daerah provinsi diselenggarakan oleh Gubernur (pasal 11). Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di provinsi dan antarkabupaten/kota secara berkala (pasal 17 point. a).

Dalam rangka pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan di provinsi dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Kegiatan "**Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022**" yang pelaksanaannya berupa Rapat Koordinasi antara Disdukcapil dan Imigrasi serta Kemenag terkait pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional di tingkat provinsi sekaligus melakukan supervisi dan mengidentifikasi permasalahan/kendala serta solusinya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota.

Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil ini dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi dan bertujuan mencari solusi sekaligus titik temu permasalahan/kendala dalam penyelenggaraan layanan pencatatan sipil terkait penerbitan dokumen pencatatan sipil antara Disdukcapil dengan Lembaga Pemerintah serta Lembaga Non-Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai aturan serta implementasi penyelenggaraan layanan pencatatan sipil pada instansi pelaksana di Kabupaten/Kota.

Pelaksanaannya diawali dengan melakukan Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota guna mengidentifikasi dan mengumpulkan permasalahan/kendala dalam penyelenggaraan layanan pencatatan sipil yang terkait dengan Kemenag dan Imigrasi. Hasil dari pelaksanaan Rakor tersebut akan menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi dengan Kemenag dan Imigrasi dengan menghadirkan Pejabat dari Ditjen Kemendagri, Ditjen Bimas Islam Kemenag dan Ditjen Imigrasi dari Kemenkumham untuk dicarikan solusi dan titik temunya. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Aula Dinas Dukcapil Provinsi Sumatera Barat dengan peserta Rakor berjumlah 38 orang yang berasal dari Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dilaksanakan Rakor antara Disdukcapil dengan Kemenag dan Imigrasi di salah satu hotel di luar Kota Padang dengan paket residen, dimana pesertanya sebanyak 82 orang yang terdiri dari 38 orang dari Disdukcapil Kabupaten/Kota, 38 orang dari Kemenag Kabupaten/Kota, 2 orang dari Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, 4 Orang dari Imigrasi Provinsi Sumatera Barat. Narasumber Kegiatan Rakor Kemenag dan Imigrasi ini terdiri dari 3 (tiga) orang narasumber pusat (Pejabat Esleon II/Yang Disetarakan) yaitu dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham serta 1 (satu) orang narasumber daerah (Pejabat Esleon II/Yang Disetarakan).

## **B. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat dari kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil ini adalah Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Disdukcapil dan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah Kabupaten/Kota, Peamangku Kepentingan, masyarakat, Pemerintah Pusat dan pihak lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima manfaat.

## **C. STRATEGI PENCAPAIAN**

### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, dengan metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- a. Membuat SK Pelaksanaan Kegiatan.
- b. Rapat Koordinasi dengan Tim Pelaksana kegiatan Sosialisasi.
- c. Melakukan Rapat Persiapan Kegiatan.
- d. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- e. Berkoordinasi dengan Narasumber Pusat (Ditjen Dukcapil, Ditjen Bimas Islam dan Ditjen Imigrasi) mengenai kesediaan sebagai narasumber.
- f. Survey Lokasi Acara dan Berkoordinasi dengan Penyedia Lokasi Acara.
- g. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Disdukcapil, Kemenag dan Imigrasi Kabupate/Kota se Sumatera Barat.
- h. Melakukan Tindak Lanjut Rapat Koordinasi.
- i. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan kalender kegiatan TA 2022, mulai bulan Januari s/d Agustus 2022, dengan tahapan sebagai berikut :

| No | Uraian  | Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2022 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|    |   | 1   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1  | Persiapan :   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|    | - Penyusunan KAK/TOR  | ■   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|    | - Penyusunan SK Pelaksana Kegiatan                                | ■   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|    | - Rapat Pesiapan Kegiatan   | ■   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2  | Pelaksanaan :   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|    | - Rapat koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota              |   |   |   |   | ■ |   |   |   |   |    |    |    |
|    | - Koordinasi dengan Narasumber                                    |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |
|    | - Survey Lokasi Acara dan Koordinasi dengan Penyedia Lokasi Acara |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   |   |    |    |    |
|    | - Pelaksanaan Rakor dengan Kemanag dan Imigrasi                   |   |   |   |   |   | ■ | ■ |   |   |    |    |    |
|    | - Rapat Tindak Lanjut   |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |
|    | - Penyelesaian Akhir (Pelaporan)                                  |   |   |   |   |   | ■ | ■ | ■ |   |    |    |    |

#### D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kurun waktu pencapaian pelaksanaan kegiatan adalah selama 8 (delapan) bulan kalender kegiatan TA 2022.

#### E. BIAYA YANG DIPERLUKAN


Dalam menunjang program dan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat dengan biaya Rp. 68.993.216,- (enam puluh delapan juta Sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah) pada Sub Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil, dengan Kode Sub Kegiatan 2.12.03.1.02.04.

#### F. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pencatatan Sipil ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Akhir kata, semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang, 05 Januari 2022

Kepala Dinas

  
**Drs. Besri Rahmad, M.M.**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19660602 199203 2 005

Kabid Fasilitas Pencatatan Sipil

  
**Drs. Dasran, M.Si**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19640426 18503 1 007